



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
*HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNO
DEFICIENCY SYNDROME***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa penularan virus *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* semakin luas dan tanpa mengenal status sosial serta batas wilayah, bahkan terjadi peningkatan jumlah secara signifikan dari waktu ke waktu sehingga memerlukan upaya penanggulangan yang sistematis;
- b. bahwa stigmatisasi, diskriminasi, penganiayaan dan penyiksaan terhadap orang dengan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* harus mendapatkan perlakuan Hak Asasi Manusia yang sama menurut hukum;

- c. bahwa upaya penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* perlu diselenggarakan secara komprehensif, terintegrasi, berkesinambungan dan harmonis oleh Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALI KOTA PALU,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY
VIRUS* DAN *ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY
SYNDROME*.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Palu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang menyebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
6. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
7. Pencegahan adalah suatu upaya agar seseorang tidak tertular HIV/AIDS serta tidak menularkan kepada orang lain.

8. Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi faktor resiko akibat HIV/AIDS pada individu dan kelompok masyarakat yang lebih luas.
9. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang lanjut usia, dewasa, remaja, anak-anak, balita, dan bayi yang terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun sudah bergejala.
10. Orang Hidup Dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang, badan, atau anggota keluarga yang hidup bersama dengan ODHA dan memberikan perhatian kepada mereka.
11. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut Napza adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
12. Kelompok Rentan Rawan adalah kelompok yang mempunyai perilaku risiko tinggi terhadap penularan HIV/AIDS yaitu Penjaja Seks Komersial (PSK), pelanggan penjaja seks, pasangan tetap dari penjaja seks, kelompok lain dari pria berhubungan seks dengan pria, warga binaan, anak jalanan, pengguna Napza suntik, pasangan pengguna Napza suntik yang tidak menggunakan Napza suntik.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Konselor adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kewenangan untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai pencegahan, perubahan perilaku dan dukungan emosi pada konseli/klien.
15. Pendamping ODHA adalah seseorang yang sudah mendapatkan pelatihan kelompok dukungan sebaya yang bertugas mendampingi ODHA untuk memberikan dukungan bimbingan agar ODHA tetap hidup tenang tidak stress, mau minum obat seumur hidupnya bila telah divonis memenuhi syarat minum obat.
16. Penjangkau adalah seseorang yang telah mendapatkan pelatihan kelompok dukungan sebaya yang bertugas menjangkau kelompok

- populasi kunci (WPS dan pelanggannya, waria, LSL, penasun dan pasangannya) agar mau melakukan konseling dan tes sukarela HIV.
17. Manajer Kasus adalah tenaga yang mendampingi dan melakukan pemberdayaan terhadap ODHA.
 18. Infeksi Menular Seks yang selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
 19. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
 20. Perawatan dan Pengobatan adalah upaya tenaga medis untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.
 21. Dukungan adalah upaya-upaya baik sesama orang dengan HIV/AIDS maupun dari keluarga dan orang-orang yang bersedia untuk memberi dukungan pada orang dengan HIV/AIDS yang lebih baik lagi.
 22. *Skrining HIV* adalah tes HIV tanpa identitas yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan.
 23. *Surveilans HIV/AIDS* adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta penyebarluasan hasil analisis dengan maksud untuk meningkatkan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
 24. Kewaspadaan Umum adalah prosedur yang harus dijalankan oleh petugas kesehatan untuk mengurangi risiko penularan penyakit yang berhubungan dengan bahan-bahan terpapar oleh darah dan cairan tubuh lain yang infeksius.
 25. Persetujuan Tindakan Medis (*Informed consent*) adalah persetujuan yang diberikan oleh seseorang untuk dilakukan suatu tindakan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan terhadapnya, setelah memperoleh penjelasan tentang tujuan dan cara tindakan yang akan dilakukan.
 26. *Voluntary Counseling and Testing* yang selanjutnya disingkat VCT adalah tes darah yang dilakukan secara sukarela atas kesadarannya

- sendiri untuk memastikan apakah seseorang sudah positif HIV atau tidak dimana sebelumnya tidak melakukan konseling (konseling pre tes) yang dilanjutkan dengan konseling pos tes.
27. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
 28. Obat Anti Retroviral adalah obatan-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap, sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS.
 29. Obat Infeksi Opportunistik adalah obat-obatan yang di berikan kepada ODHA yang mengalami infeksi disebabkan oleh penurunan kekebalan tubuhnya.
 30. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan penyadaran kepada masyarakat dalam bidang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
 31. Komisi Penanggulangan AIDS Kota selanjutnya disingkat KPA Kota adalah komisi yang ditetapkan oleh Wali Kota dengan ketenagaan yang melibatkan lembaga-lembaga Pemerintah dan non Pemerintah yang mempunyai tugas memimpin, dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palu.
 32. Pengguna NAPZA Suntik adalah setiap orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif dengan cara suntik.

BAB II

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Promosi/Penyuluhan

Pasal 2

- (1) Kegiatan Promosi/penyuluhan dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.
- (2) Kegiatan Promosi/penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta upaya perubahan sikap dan perilaku.
- (3) Kegiatan Promosi/penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, organisasi non pemerintah/ lembaga swadaya masyarakat, masyarakat, dunia usaha, Lembaga Pendidikan Formal dan Non formal.

Bagian Kedua
Kegiatan Pencegahan

Pasal 3

- (1) Kegiatan pencegahan dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkelanjutan, yang meliputi:
 - a. pengembangan kebijakan yang menjamin efektivitas usaha pencegahan dan penanggulangan infeksi HIV/AIDS guna melindungi setiap orang dari infeksi HIV termasuk kelompok rawan/berisiko tinggi.
 - b. melakukan program komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan infeksi HIV yang benar, jelas dan lengkap, melalui media massa, organisasi nonpemerintah, dunia usaha, masyarakat, maupun lembaga pendidikan yang bergerak di bidang kesehatan secara periodik dan berkesinambungan.
 - c. melakukan pendidikan, pelatihan keterampilan hidup dengan tenaga yang kompeten untuk menghindari infeksi HIV dan penggunaan Napza melalui lembaga pendidikan.
 - d. melaksanakan penanggulangan penyakit menular seksual (PMS) secara terpadu dan berkala di tempat perilaku berisiko tinggi.

- e. mendorong dan melaksanakan tes dan konseling HIV secara sukarela kepada populasi kunci.
 - f. melaksanakan kewaspadaan umum pada sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik Pemerintah maupun swasta sehingga dapat mencegah penyebaran infeksi HIV serta dapat melindungi staf/petugas dan pekerjanya serta pasien lain.
 - g. melaksanakan skrining yang standar terhadap HIV atas seluruh darah, produk darah, dan jaringan tubuh yang didonorkan kepada orang lain.
 - h. melaksanakan *surveilans epidemiologi* HIV, AIDS, IMS dan *surveilans* perilaku.
 - i. memfasilitasi pengembangan penatalaksanaan pelayanan untuk program PMTCT, termasuk pengembangan sumber daya manusianya.
 - j. memfasilitasi tersedianya jarum suntik steril untuk mendukung program *harm reduction* termasuk program *metadhone* di kalangan Pengguna Napza Suntik.
 - k. menerapkan penggunaan jarum suntik steril dalam setiap layanan kesehatan dan pemusnahan jarum suntik bekas pakai.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan mengembangkan jejaring untuk:
- a. *surveilans epidemiologi* HIV, AIDS, IMS dan *surveilans* perilaku;
 - b. melakukan pembinaan kewaspadaan umum pada sarana kesehatan;
 - c. mengembangkan sistem dukungan, perawatan dan pengobatan untuk ODHA;
 - d. mengembangkan penggunaan alat pencegah dan alat suntik steril di lingkungan kelompok perilaku risiko tinggi.

Bagian Ketiga

Konseling dan Tes HIV

Pasal 4

- (1) Kegiatan konseling dilakukan dalam bentuk konseling pra testing dan konseling pasca testing.
- (2) Kegiatan tes HIV dilakukan proses:
 - a. Tes HIV dilakukan di laboratorium milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta yang ditunjuk;
 - b. Prosedur untuk mendiagnosis infeksi HIV harus dilakukan secara sukarela dan didahului dengan memberikan informasi yang benar kepada yang bersangkutan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan diberikan kewenangan melakukan *mandatory* test HIV dengan tetap menganut prinsip merahasiakan status yang bersangkutan; dan
 - d. Setiap orang karena tugas dan pekerjaannya mengetahui atau memiliki informasi tentang status HIV seseorang wajib merahasiakan, kecuali:
 1. jika ada persetujuan/izin yang tertulis dari orang yang bersangkutan;
 2. jika ada persetujuan/izin dari orang tua atau wali dari anak yang belum cukup umur, cacat atau tidak sadar;
 3. jika membahayakan orang lain status HIV seseorang dapat dibuka;
 4. jika ada kepentingan rujukan medis atau layanan medis, dengan komunikasi antar dokter atau fasilitas kesehatan di mana orang dengan HIV/AIDS tersebut dirawat;
 - e. Tenaga kesehatan dapat membuka informasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan persetujuan ODHA kepada pasangan seksual dan/atau pengguna alat suntik bersama, bila:
 1. ODHA telah mendapat konseling yang cukup namun tidak mau atau tidak kuasa untuk memberitahu pasangan seksual dan/atau pengguna alat suntik bersama;
 2. tenaga kesehatan atau konselor telah memberitahu pada ODHA bahwa untuk kepentingan kesehatan akan dilakukan pemberitahuan kepada pasangan seksualnya atau pengguna alat suntik bersama;
 3. ada indikasi bahwa telah terjadi transmisi pada pasangannya;

4. untuk kepentingan pemberian dukungan pengobatan dan perawatan pada pasangan seksualnya atau pengguna alat suntik bersama.
- f. Setiap unit pelayanan kesehatan termasuk praktek mandiri melaksanakan konseling dan tes atas inisiatif petugas, apabila hasil wawancara dan/atau pemeriksaan awal pasien tersebut patut diduga terinfeksi HIV dan IMS.

BAB III

PENANGGULANGAN

Pasal 5

- (1) Penanggulangan HIV/AIDS dilakukan melalui kegiatan pemberian dukungan, pengobatan dan perawatan.
- (2) Pemberian dukungan, pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah melindungi hak-hak pribadi, hak-hak sipil dan hak asasi ODHA termasuk perlindungan dari kerahasiaan status HIV;
 - b. setiap ODHA dan OHIDHA berhak memperoleh pelayanan pengobatan dan perawatan serta dukungan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun;
 - c. perawatan terhadap penderita HIV/AIDS didasari kepada nilai luhur kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat hidup manusia; dan/atau
 - d. seluruh pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik Pemerintah Daerah dan swasta tidak boleh menolak memberikan pelayanan kepada pasien yang terinfeksi HIV tanpa diskriminasi.

Pasal 6

- (1) Kegiatan pengobatan ODHA dilakukan berdasarkan pendekatan:
 - a. berbasis klinik; dan
 - b. berbasis keluarga, pendekatan agama dan dukungan masyarakat.
- (2) Kegiatan pengobatan berbasis klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada pelayanan kesehatan dasar, rujukan

dan layanan penunjang milik Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta.

- (3) Kegiatan pengobatan berbasis keluarga, pendekatan agama dan dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di rumah ODHA oleh keluarganya atau anggota masyarakat lainnya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengobatan menyediakan sarana pelayanan kesehatan berupa:
 - a. pendukung pengobatan;
 - b. pengadaan obat anti retroviral;
 - c. pengadaan obat anti infeksi oportunistik;
 - d. Obat pencegahan infeksi oportunistik; dan
 - e. pengadaan obat infeksi menular seksual (IMS).
- (2) Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang mengetahui dirinya terinfeksi HIV wajib melindungi pasangannya dengan melakukan upaya pencegahan.
- (2) Setiap orang yang melakukan hubungan seksual berisiko wajib melakukan upaya pencegahan.

Pasal 9

- (1) Setiap perusahaan yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 (sepuluh) orang, wajib membuat program kegiatan pencegahan dan

penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja yang terintegrasi kedalam program kesehatan dan keselamatan di tempat kerja.

- (2) Setiap orang yang menggunakan jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur, alat cukur dan/atau alat lain yang dapat menimbulkan luka orang lain, wajib menggunakan peralatan yang steril.

Pasal 10

- (1) Setiap petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan darah, produk darah, sperma, cairan/organ/ jaringan tubuhnya wajib mengikuti prosedur kewaspadaan umum.
- (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan, pekerja sosial, profesional, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau masyarakat yang melaksanakan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS wajib memberikan informasi akurat tentang pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS yang telah dilakukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
- (3) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan sarana dan prasarana pencegahan untuk melindungi tenaga kesehatan dalam upaya mencegah penularan HIV/AIDS.

Paragraf 1

Kewajiban Petugas Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

Petugas pelayanan kesehatan berkewajiban:

- a. menggunakan alat suntik steril dan memastikan bahwa darah transfusi bebas dari HIV dan IMS;
- b. memberikan pelayanan tanpa diskriminasi kepada pengidap HIV dan keluarganya;
- c. memberikan pelayanan IMS serta konseling dan *testing* HIV secara sukarela;
- d. memberikan penjelasan yang benar dan mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan sebelum melakukan pemeriksaan untuk mendiagnosa HIV/AIDS;

- e. memberikan konseling yang memadai sebelum maupun sesudah pemeriksaan;
- f. merahasiakan hasil pemeriksaan HIV/AIDS;
- g. memberikan informasi dan pendidikan kesehatan bagi kelompok sasaran;
- h. melakukan pendataan tentang penderita HIV dan IMS; dan
- i. melaporkan kepada pihak yang berwajib bagi tempat kegiatan transaksi seksual yang tidak mau bekerjasama dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

Paragraf 2

Kewajiban Kelompok Rawan

Pasal 12

Kelompok Rawan berkewajiban:

- a. mengikuti pelatihan mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS;
- b. mengikuti VCT di pusat pelayanan kesehatan yang telah ditunjuk;
- c. menggunakan alat yang aman bagi mencegah HIV/AIDS dan IMS; dan
- d. melakukan upaya agar tidak tertular HIV/AIDS dan IMS.

Paragraf 3

Kewajiban Bagi Pemilik/Pengelola Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan, dan Tempat Usaha Pariwisata

Pasal 13

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola hotel/penginapan, tempat hiburan, dan tempat usaha pariwisata wajib melaksanakan upaya penanggulangan HIV/AIDS di tempat usahanya.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola hotel/penginapan, tempat hiburan, dan tempat usaha pariwisata wajib melaporkan data karyawan secara berkala pada instansi berwenang dalam rangka perencanaan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Kewajiban Pekerja Sosial

Pasal 14

Setiap pekerja sosial dalam memberikan pelayanan penanggulangan HIV/AIDS wajib:

- a. menyelenggarakan proses pelayanan mulai dari kontak awal (*intake*) sampai dengan pengakhiran secara bertanggungjawab;
- b. mencegah praktik yang tidak manusiawi dan diskriminasi baik terhadap perorangan maupun kelompok;
- c. memberi informasi yang akurat dan lengkap tentang keluasan lingkup, jenis dan sifat pelayanan;
- d. memberikan saran, nasehat dan bimbingan dari rekan sejawat dan/atau penyelia apabila diperlukan demi kepentingan klien; dan
- e. mengakui, menghargai dan berupaya mewujudkan dan melindungi hak klien.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 15

Bagi setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang untuk:

- a. melakukan hubungan seksual dengan orang lain, kecuali bila pasangannya telah diberitahu tentang status HIV-nya dan secara sukarela menerima risiko tersebut;
- b. menggunakan secara bersama-sama alat suntik, alat medis atau alat lain yang patut diketahui dapat menularkan virus HIV kepada orang lain;
- c. mendonasikan darah dan produk-produk darah, atau organ/jaringan tubuh kepada orang lain; dan/atau
- d. melakukan tindakan apa saja yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV kepada orang lain, baik dengan bujuk rayu, atau pun kekerasan.

Pasal 16

Setiap pemilik dan/atau pengelola hotel/penginapan dan tempat hiburan dilarang melakukan tindakan apa saja yang diketahui dapat menularkan atau menyebabkan infeksi HIV dan IMS kepada orang lain baik dengan sukarela, bujuk rayu atau kekerasan.

Pasal 17

Setiap pengusaha/perusahaan dilarang:

- a. melakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada karyawan dengan alasan terinfeksi HIV/AIDS; dan/atau
- b. melakukan *mandatory HIV test* tanpa mengikutsertakan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.

Pasal 18

Setiap penyelenggara satuan pendidikan dilarang :

- a. menolak dan/atau mengeluarkan peserta didik dengan alasan terinfeksi HIV/AIDS; dan/atau
- b. menolak dan/atau mengeluarkan peserta didik dengan alasan keluarga atau walinya terinfeksi HIV/AIDS.

Pasal 19

(1) Setiap penyedia fasilitas pelayanan kesehatan, petugas pelayanan kesehatan, pekerja sosial, pengusaha/perusahaan, pemilik dan/atau pengelola hotel/penginapan, tempat hiburan, dan tempat usaha pariwisata yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 17 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan hak tertentu dan/atau dibebaskan tugas dari pekerjaannya;
 - c. pencabutan izin usaha/operasional; dan/atau
 - d. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha/profesi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, Perangkat Daerah yang membidangi perizinan, Perangkat Daerah yang

membidangi tenaga kerja, Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah.

BAB V

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah membentuk KPA dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang merupakan wadah koordinasi, fasilitasi dan advokasi.
- (3) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi dan langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Daerah.
- (4) KPA dala melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Sekretariat KPA dan kelompok kerja.
- (5) Sekretariat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. sekretaris KPA sebagai kordinator;
 - b. pengelola keuangan / administrasi;
 - c. pengelola program / monitoring evaluasi; dan
 - d. pengelola logistik.
- (6) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. kelompok kerja HIV/AIDS di tempat kerja;
 - b. kelompok kerja rumah sakit;
 - c. kelompok kerja *harm reduction*;
 - d. kelompok kerja pengobatan, perawatan dan dukungan;
 - e. kelompok kerja perencanaan, monitoring dan evaluasi;
 - f. kelompok kerja komunikasi, informasi, edukasi, keagamaan dan advokasi;
 - g. kelompok kerja pencegahan melalui transmisi dari ibu ke anak;
 - h. kelompok kerja pencegahan melalui transmisi seksual; dan/atau
 - i. kelompok kerja lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah.

- (7) Pembentukan KPA, Sekretariat KPA dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) KPA dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam menyelenggarakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS harus berkoordinasi dengan instansi terkait yang menangani Napza dan HIV/AIDS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan tata kerja KPA dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dengan cara:
- a. berperilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan hidup keluarga dan agama untuk mencegah penularan HIV/AIDS;
 - c. tidak melakukan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap orang yang terinfeksi HIV/AIDS, ODHA dan OHIDHA;
 - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ODHA dan keluarganya;
 - e. terlibat dalam kegiatan promosi, pencegahan, tes dan kerahasiaan, pengobatan, dan perawatan serta dukungan.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan menggerakkan keswadayaan masyarakat untuk memberdayakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang dilakukan oleh masyarakat, organisasi non pemerintah dan dunia usaha.
- (3) Masyarakat yang peduli pada pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dapat berperan serta sebagai Pekerja Penjangkau atau

Pendamping kelompok risiko tinggi setelah mendapatkan pelatihan kelompok dukungan sebaya.

Pasal 23

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola hotel/penginapan dan tempat hiburan harus memberikan informasi atau penyuluhan secara berkala mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV /AIDS kepada semua karyawannya.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola hotel/penginapan dan tempat hiburan harus memeriksakan karyawannya yang berisiko dan menjadi tanggungjawabnya secara berkala ke tempat pelayanan IMS yang disediakan Pemerintah Daerah, organisasi non pemerintah dan/atau swasta yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan pelaksanaan upaya penanggulangan HIV/AIDS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah wajib membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi; dan
 - e. pemeriksaan tempat kejadian.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 huruf f, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 3 Juli 2018

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 3 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Trisno Yuniarto D.P.
NIP. 19740630 200212 1 006

**NOREG 27 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI
TENGAH : 01 / 2018**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNO
DEFICIENCY SYNDROME

I. UMUM

HIV adalah virus menular yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang dapat mengakibatkan seseorang akan dengan mudah diserang berbagai macam penyakit dalam tenggang waktu yang relatif bersamaan. Kumpulan berbagai gejala penyakit ini disebut AIDS. Perkembangan HIV/AIDS memperlihatkan kecenderungan yang semakin memprihatinkan dimana jumlah kasus HIV/AIDS terus meningkat dan wilayah penularannya semakin meluas.

Mengingat potensi penyebaran HIV/AIDS sedemikian besar dan akibat yang ditimbulkan dapat menurunkan produktivitas dan derajat kesehatan masyarakat, maka dibutuhkan upaya untuk membangun koordinasi, mekanisme kerja dan sistem penanggulangan HIV/AIDS antara Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan.

Kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan, perawatan, dukungan dan penghargaan terhadap hak-hak pribadi orang dengan HIV/AIDS serta keluarganya yang secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak epidemik dan mencegah diskriminasi.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palu, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS) yang merupakan dasar hukum bagi

semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2018 NOMOR 1